



CATATAN ATAS PENGADAAN DARURAT

Indonesia Corruption Watch
www.antikorupsi.org



LAPORAN KAJIAN

TATA KELOLA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN DALAM KONDISI COVID-19

Investigasi | Kisruh Pengadaan Alat Tes Covid-19 di BNPB

Mudarat Pengadaan Darurat

Sabtu, 13 Maret 2021

Puluhan rumah sakit mengembalikan ratusan ribu alat tes Covid-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan ada selisih hingga ratusan ribu reagen yang terdistribusi dan yang tercatat senilai hampir Rp 40 miliar hingga Agustus 2020. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menelisik hingga pengadaan Desember 2020, menemukan nilai potensi kerugian negara hampir Rp 170 miliar. Pengusaha yang mendapat porsi terbesar penunjukan langsung reagen itu adalah kolega Kepala BNPB Doni Monardo. Liputan ini terbit atas kerja sama *Tempo* dengan Klub Jurnalis Investigasi dan ICW.



Kredit foto: Klub Jurnalis Investigasi – Indonesia Corruption

Penulis:

Almas Sjafrina
Dewi Anggraeni
Egi Primayogha
Kurnia Ramadhana
Lalola Easter Kaban
Miftahul Choir

Almas Sjafrina | Dewi Anggraeni | Lalola Easter | Tibiko
Zabar | Wana Alamsyah
INDONESIA CORRUPTION | 2021

6 Masalah Pengadaan Darurat Penanganan Covid- 19

- **Tidak disertai identifikasi kebutuhan yang akurat.**
 - **Penunjukan penyedia tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku**
 - **Sub-contract di luar kontrak.**
 - **Serah terima dan pembayaran tanpa pemeriksaan hasil pekerjaan secara cermat.**
 - **Pelaksanaan pengawasan internal oleh APIP sejak proses perencanaan sampai proses pembayaran tidak berjalan optimal.**
 - **Pengadaan tidak transparan.**
-

Perencanaan Pengadaan Darurat

Pasal 6 ayat 2 Peraturan LKPP 13/2018:

- 1. Identifikasi kebutuhan**
 - 2. Analisis ketersediaan sumber daya**
 - 3. Penetapan cara PBJ**
-

Pengadaan Tidak Disertai Identifikasi Kebutuhan yang Akurat dan Tidak Cermat Mengkaji Kualitas Barang

Sejumlah reagen hasil pengadaan BNPB dikembalikan laboratorium.

- **Sepanjang April–September 2020, 78 laboratorium di 29 provinsi mengembalikan reagen RNA (99%) dan PCR (1%) dari BNPB.**
- **Total barang yang dikembalikan sebanyak 498.644 senilai Rp169,1 miliar.**
- **Mengapa dikembalikan?**
 - **Persoalan kualitas (tidak dapat digunakan oleh RS/ lab)**

Merk yang dikembalikan merupakan barang yang sejak awal seharusnya diragukan kualitasnya.

No	Jenis Barang	Merk Barang	Penyedia	Jumlah (test kit)	%	Potensi Kerugian Negara
1	PCR	Intron	PT TWA	1.000	0,2	Rp200 juta
2		Kogene	PT NLM	700	0,1	Rp196 juta
3		Liferiver	PT SIP	2.825	0,6	Rp1,05 miliar
4		Seegene	NA	300	0,1	Rp94,5 juta
5	RNA	Sansure	PT MM	483.819	97	Rp166,9 miliar
6		Wizprep	PT MBS	10.000	2	Rp705 juta
TOTAL				498.644	100	Rp169,1 miliar

Tabel 4. Merek Alat Kesehatan yang Dikembalikan

Sumber: Olah Data ICW

- **Terdapat barang yang belum direkomendasikan WHO.**
 - **Pengecekan terhadap dokumen The International Device Regulators Forum (IMDRF) yang dikeluarkan WHO**
- **Merk Sansure disebut tidak cocok dengan mayoritas lab di Indonesia**
- **Sejumlah negara, yaitu Spanyol, Republik Ceko, Belanda, dan Filipina menyebut bahwa alat uji Covid-19 dengan berbagai merek buatan Cina cacat dan tidak akurat.**

Pemilihan Penyedia

SE LKPP No. 3/2020 huruf e poin 3a, syarat penyedia:

- **Pernah menyediakan barang/ jasa sejenis di instansi pemerintah.**
- **Merupakan penyedia dalam Katalog Elektronik.**

Terdapat 7 perusahaan yang menyediakan alat uji spesimen Covid-19 di BNPB.

- **Ketujuh perusahaan tidak terdaftar sebagai anggota aktif GAKESLAB.**
 - **Diduga tidak memiliki kapasitas dalam menyediakan alat kesehatan.**
- **Ketujuh penyedia diduga tidak pernah memenangkan pengadaan sejenis atau alat kesehatan.**
- **Berdasarkan situs Katalog Elektronik milik LKPP, dari tujuh perusahaan penyedia yang ditunjuk, hanya dua perusahaan yang terdaftar menjadi penyedia.**
- **Sejumlah perusahaan memperbarui akta perusahaan dengan menambahkan satu fokus bisnis baru yaitu, perdagangan alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan.**
 - **Perubahan tersebut dilakukan dalam waktu yang bervariasi, tapi mendekati waktu-waktu penandatanganan Surat Pesanan dengan BNPB.**

Penelusuran terhadap 32 penyedia bansos sembako (terkait kasus korupsi bansos Covid-19 di Kemensos)

- 47% penyedia mempunyai afiliasi politik dengan politisi/ pejabat.
- 62% penyedia belum pernah memenangkan PBJ pemerintah (non pengadaan darurat).
 - Terdapat 2 perusahaan yang diduga baru didirikan, yaitu PT TOP dan PT JFK. PT TOP merupakan penyedia paket sembako tahap 12. Dalam akta perusahaannya tertera bahwa perusahaan ini baru disahkan pada 16 Oktober 2020. Sedangkan pengesahan akta perusahaan PT JFK tertanggal 14 April 2020.
- 38% perusahaan yang berpengalaman menjadi penyedia PBJ pemerintah, namun bukan PBJ pengadaan sembako atau sejenisnya.
- Terdapat penyedia yang bukan penyedia utama. Dugaan diperkuat keterangan saksi (mantan Direktur PT DMGE).
 - Dalam kesaksiannya disebutkan bahwa PT DMGE merupakan milik Herman Herry. PT tersebut berafiliasi dengan 3 penyedia bansos, yaitu PT ALA, PT JF, dan PT FMD.



- Dasar penunjukan penyedia diduga:
 - Bukan berdasarkan kompetensi dan pengalaman, melainkan mengedepankan jaringan nepotism.
 - Kemensos melanggar ketentuan persyaratan penyedia pengadaan darurat.

Penghitungan Hasil Pekerjaan

Pasal 6 ayat 3 Peraturan LKPP No. 13/2018, dalam PBJ melalui penyedia, tahapan yang harus dilakukan adalah penghitungan hasil pekerjaan.

- **Pengembalian alat uji spesimen di salah satu RS di Jawa Timur ke BNPB pada 3 September 2020 dikarenakan RS menilai reagen PCR merk Liferiver dari BNPB sudah mendekati masa kadaluarsa, yaitu 19 Oktober 2020.**
 - **Dalam dokumen tanda terima sementara (BNPB-penyedia) diketahui bahwa pemeriksaan hanya berdasarkan jumlah barang yang diterima.**
- **Bansos Covid-19 dari aspek kualitas dan jumlah tidak sesuai dengan perencanaan.**
 - **Luput dari pemeriksaan hasil pekerjaan?**
 - **Bagaimana hasil pengawasan internal?**

Keterbukaan Informasi

- Pengembangan dashboard pencatatan dan publikasi pengadaan darurat di LPSE belum banyak dimanfaatkan oleh K/L/PD (seringkali kosong).
 - Sebagian besar data yang dapat diakses masih berstatus draft sehingga informasinya sangat minim.
- Sudah ada SE 20/2020 tentang pencatatan pengadaan darurat, namun:
 - Dasar pencatatan lebih menitikberatkan pada situasi Covid-19 padahal ke depan seluruh PBJ Darurat harus di catatkan.
 - Tidak ada ketentuan jangka waktu kapan PBJ darurat harus dicatatkan setelah prosesnya selesai
- Komponen informasi yang dibutuhkan dalam Pengadaan Darurat di SPSE:
 - Spesifikasi barang yang dibeli, jumlah, harga satuan
 - Informasi capaian pekerjaan (%) agar dapat dilakukan evaluasi kinerja.
 - Informasi capaian pembayaran (%) sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
 - Informasi ringkasan dari pemeriksaan hasil pekerjaan dalam SPSE.
 - Implementasi sistem yang memudahkan dalam menentukan dan menemukan titik lokasi pekerjaan konstruksi dan lokasi alamat KLPD dalam peta online.
 - Klasifikasi Penyedia Barang: membagi klasifikasi penyedia barang menjadi Produsen, Distributor, Agen Tunggal, Retailer, dan Reseller.

https://lpse.bnbp.go.id/eproc4/darurat

LPSE

BERANDA CARILAKSANA REGULASI KONTEN KHUSUS DAFTAR HITAM AMEL KONTAK KAMI PENDAFTARAN PENYEDIA LOGIN

Tender Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan: Semua Tahun Anggaran: Semua

Nama K/L/PD: Pilih K/L/PD Nama Penyedia: Nama Pemenang

Tampilan: 25 data Cari: []

Kode Paket	Nama Paket	K/L/PD	Status	Pagu
No data available in table				

Tampilan 0 hingga 0 dari 0 data

https://lpse.kemensos.go.id/eproc4/darurat

LPSE

BERANDA CARILAKSANA REGULASI KONTEN KHUSUS DAFTAR HITAM AMEL KONTAK KAMI PENDAFTARAN PENYEDIA LOGIN

Pemberitahuan: Akan dilakukan maintenance Aplikasi SPSE pada tanggal 26-05-2023 08:01.

Tender Non Tender Pencatatan Non Tender Pencatatan Swakelola Pencatatan Pengadaan Darurat

Jenis Pengadaan: Semua Tahun Anggaran: Semua

Nama K/L/PD: Pilih K/L/PD Nama Penyedia: Nama Pemenang

Tampilan: 25 data Cari: []

Kode Paket	Nama Paket	K/L/PD	Status	Pagu
No data available in table				

Tampilan 0 hingga 0 dari 0 data

Simpulan

- **Pengadaan darurat memiliki potensi korupsi dan konflik kepentingan yang tinggi.**
- **Dari masalah dua pengadaan darurat Covid-19:**
 - **Penunjukan penyedia tidak benar-benar didasarkan pada pengalaman dan kemampuan penyedia.**
 - **Potensi konflik kepentingan (penunjukan penyedia berdasarkan favoritism dan nepotism) tinggi. Di sisi lain, lembaga tidak mempunyai mekanisme penanganan konflik kepentingan yang efektif dan dijalankan dengan baik.**
- **Penghitungan hasil pekerjaan --> serah terima pekerjaan --> penyelesaian pembayaran --> audit**
 - **Bagaimana apabila ada:**
 - **Temuan audit**
 - **Pengembalian hasil pekerjaan dari penerima manfaat akibat kualitas hasil pekerjaan yang dinilai tidak sesuai?**
- **Secara umum, pengadaan darurat sangat minim transparansi.**

Rekomendasi

- **Perlu ada ketentuan dan panduan yang lebih jelas mengenai pemilihan penyedia dalam pengadaan darurat untuk memastikan bahwa penyedia benar-benar memenuhi ketentuan memiliki pengalaman pengadaan sejenis dan mampu melaksanakan pekerjaan.**
 - **Cek akte perusahaan**
 - **Cek pengalaman menjadi penyedia (SPSE, Katalog, Daftar Hitam)**
- **Perlu ada penguatan penanganan konflik kepentingan dalam pengadaan darurat.**
- **Perlu ketentuan waktu pencatatan dalam SPSE**
- **Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan lebih cermat dan akuntabel, terlebih audit dilakukan pasca pembayaran:**
 - **Tidak hanya perihal jumlah barang, tetapi juga kesesuaian spek, kualitas, dst.**
- **Penguatan pengawasan:**
 - **Inspektorat melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan dan melakukan pendampingan, khususnya PBJ darurat dengan nilai kontrak besar (menjadi prioritas).**
 - **Publik:**
 - **Perlu ada peningkatan transparansi pengadaan darurat dengan melakukan pencatatan dan publikasi melalui SPSE.**
 - **Keterbukaan kontrak PBJ.**

Indonesia Corruption Watch
www.antikorupsi.org
@antikorupsi | @sahabatICW

Narahubung:
Almas Sjafrina 085770624117 | almas@antikorupsi.org

Matriks Capaian RAN OGI B12 LKPP 2023-2024

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	Progres/Capaian B12
		B12 (2023)	
1	Publikasi transaksi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah di e-katalog	Mempublikasikan komponen informasi transaksi e-katalog berdasarkan hasil rapat pembahasan	<p>1) Telah dilakukan pengembangan sistem untuk menampilkan informasi terkait produk tayang dan transaksi pada Katalaog Elektronik. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk Dashboard Monev Produk dan Transaksi melalui link redash-e-katalog.lkpp.go.id. Pada dashboard ini disediakan filter informasi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan instansi atau masyarakat. Filter yang dapat digunakan antara lain terkait periode transaksi atau tahun anggaran, pilihan jenis Katalog Elektronik dan pengelolanya serta satuan kerja/ instansi yang melakukan transaksi E-purchasing. Informasi pada dashboard ini dapat diakses secara publik (view only). Bagi user yang memiliki akses login ke Dashboard Monev Produk dan Transaksi dapat mengunduh detail transaksi yang tersedia di dashboard.</p> <p>2) Telah tersedia dokumen panduan Petunjuk Penggunaan Dashboard Monev Produk dan Transaksi.</p> <p>3) Dashboard Produk dan Transaksi sudah disosialisasikan oleh Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pengadaan pada acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa 2023 yang dihadiri oleh K/L/Pemda, perwakilan penyedia maupun asosiasi.</p>
2	Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat	Penyesuaian informasi pengadaan barang/jasa darurat yang akan ditambahkan pada LPSE	<p>1) OMS (ICW) telah mengirimkan rekomendasi terkait apa saja yang perlu ditampilkan terkait informasi pengadaan barang/jasa darurat</p> <p>2) Saat ini, sedang dilakukan revisi Peraturan Lembaga 13 tahun 2013</p> <p>3) Telah dilakukan uji publik dalam rangka penyusunan inventarisasi masalah Perlem PBJ darurat dengan melibatkan organisasi masyarakat (ICW)</p>
3	Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat	Melibatkan partisipasi inspektorat K/L/PD ke sistem e-pengaduan	<p>1) Telah dilakukan kegiatan <i>testing/pilot project</i> pengembangan e-Pengaduan dengan melibatkan 120 Inspektorat, termasuk Inspektorat binaan ICW.</p>
4	Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka	Persiapan integrasi data SIKAP dengan data Beneficial Ownership Kementerian Hukum dan HAM	<p>1) Telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara LKPP dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait Pemanfaatan Data Perseroan Terbatas dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>
5	Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP	<p>1. Persiapan fitur publikasi yang mengakomodir komponen informasi PBJ berdasarkan hasil kesepakatan.</p> <p>2. Persiapan pengembangan kode unik berdasarkan hasil kesepakatan</p>	<p>Renaksi 1:</p> <p>1) OMS (ICW) telah mengirimkan rekomendasi terkait apa saja yang perlu ditampilkan terkait informasi SPSE</p> <p>Renaksi 2:</p> <p>1) Telah dilakukan diskusi di internal LKPP terkait kebutuhan pengembangan kode unik dikembangkan di SPSE. Saat ini di aplikasi SIRUP telah terdapat data dan informasi terkait kebutuhan pengadaan melalui RUP</p> <p>2) Telah dilakukan publikasi informasi melalui siaran pers dan berita pada website LKPP</p>
6	Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	<p>1. Tersedianya MOU antara LKPP dengan OMS berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan sebelumnya.</p> <p>2. Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah</p>	<p>Renaksi 1:</p> <p>1) Telah terdapat MoU antara LKPP dengan ICW terkait dengan pengawasan pengadaan barang/jasa</p> <p>Renaksi 2:</p> <p>1) Pusat SDM PBJ telah menyelenggarakan program pelatihan PBJ dalam rangka penguatan partisipasi dan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 4 batch yang diikuti oleh para pelaku usaha. Program pelatihan bagi pelaku usaha dapat diakses melalui Portal PPSDM.</p> <p>2) Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha.</p> <p>3) Direktorat Permasalahan telah melakukan penyamaan persepsi stakeholder di Wilayah Jawa Timur dan Jambi terkait Kasus yang terjadi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan tersebut melibatkan Kejaksaan, Polri, Inspektorat, dan Pemberi Keterangan Ahli PBJ.</p>

NOTULENSI


Rapat Ko Kreasi RAN OGI 2023-2024

Hari/Tanggal	: Selasa, 07 Juni 2023
Waktu	: 13.30 – 15.00 WIB
Peserta	: Biro Perencanaan dan Keuangan Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Direktorat Sistem Pengadaan Digital <i>Indonesia Corruption Watch</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Pak Edi: terima kasih atas undangannya, rapat ini juga dalam hal untuk memenuhi renaksi RAN OGI 2023-2024. Semoga dari rapat ini sudah mendapat kesimpulan.2. Pak Januar Indra: arahan pak Direktur saat ini, menunggu masukan-masukan dan tim teknis akan mencatat, terkait kebijakan akan kami sampaikan ke pimpinan terlebih dahulu.3. Audita: pembahasan hari ini terkait dengan renaksi B06, komponen informasi PBJ darurat yang akan ditampilkan di dashboard, pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan ditampilkan di SIKaP, dan pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek yang sama. Dari LKPP pengembangan dashboard pengadaan darurat saat ini sudah ada pada SPSE 4.5, dari ICW apakah ada masukan terkait informasi yang saat ini sudah kami tampilkan?4. Pak Kas ICW: dari SPSE darurat kelengkapan informasi yang ingin dikejar dari sisi realisasi. Implementasinya seperti apa dan apakah sudah terealisasi.5. Pak Kas ICW: dari ICW sendiri akan disiapkan kajian/rekomendasi terkait dengan informasi apa saja yang dibutuhkan pada pengadaan darurat, SIKaP, dan kode unik. Kajian saat ini yang selesai baru terkait dengan <i>epurchasing</i>, sementara kajian yang masih dalam tahap pengerjaan. Terkait dengan SIKaP ada beberapa hal, secara umum, harapannya di SIKaP lebih terlihat yang sudah teintegrasi dengan <i>blacklist</i>/daftar hitam, apakah penyedia tersebut pernah <i>terblacklist</i>, dan juga diharapkan SIKaP sudah terintegrasi dengan aplikasi dari instansi lain contohnya <i>Beneficial Ownership</i>, dan saat ini penyedia tersebut sedang melakukan berapa pekerjaan. Kami berharap informasi di dalam SIKaP lebih diperkaya. Untuk kajian masih dalam proses.6. Pak Kas ICW: Untuk kode unik, agar pengadaan pemerintah khususnya proyek-proyek besar dapat diidentifikasi dalam satu kesatuan. Contohnya pembangunan bandara atau pasar, saat ini dalam SPSE terdapat banyak tender terkait hal tersebut, baik pekerjaan konsultansinya, seluruh pembelian2 terkait pasar tersebut menjadi satu kesatuan.7. Mba Citra: sejauh ini terkait aplikasi masih menunggu arahan terlebih dahulu.8. Pak Kas ICW: terkait dengan informasi yang boleh dibuka ataupun tidak boleh dibuka sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, tidak semua dokumen yang ada pada daftar tersebut berada di domainnya LKPP, ada yang di domainnya LPSE. Harus diidentifikasi lebih lanjut dokumen apa yang dapat dibuka oleh publik. Apakah dokumen tender setelah selesai dapat diakses oleh publik.9. Mas Mukti: di bulan Februari dari tim LKPP telah Menyusun Data dan Informasi Yang Dipublikasi (DIP) dan Data dan Informasi yang DiKecualikan (DIK). DIP dan DIK nya tidak masuk ke RAN OGI, namun akan dimutakhirkan karena yang ada saat ini jangka waktunya terlalu lama. Saat ini sudah ada dokumennya akan dimutakhirkan pada tahun ini.10. Pak Ji: Apabila ada usulan secara tertulis, berdasarkan usulan tersebut Direktur kami akan menginformasikan ke tim teknis untuk sebisa mungkin menerjemahkan dari kebijakan ke sistem, kalau misal ada list rekomendasi/kajian/ secara tertulis.11. Menampilkan pencatatan pengadaan darurat pada SPSE 4.5.	

12. Pak Ji: tampilan pada SIKaP sendiri tanpa login sudah bisa mencari penyedia di wilayah mana dan kualifikasi mana, ketika di search dapat terlihat penyedia tersebut sudah menang tender berapa kali sehingga terlihat pengalaman mereka. Dari situ kita dapat lihat ada yang pengalamannya banyak, sedikit. Sampai saat ini baru segini yang dapat dilihat oleh publik, apabila ini dirasa kurang lengkap, mohon infonya data apa saja yang perlu dilihat public dan manfaatnya untuk public itu apa. Apabila login menggunakan akun ppk, dapat melihat nilai yang diberikan terhadap penyedia tersebut dengan kepentingan untuk memilih penyedia yang akan melakukan suatu pekerjaan. Apabila memang ini mau di publikasi, mungkin dapat disampaikan juga pada kajiannya kepentingannya untuk apa dipublikasi hal tersebut.

13. Pak Kas ICW: untuk SIKaP sendiri apakah sudah terintegrasi dengan data BO?

14. Mba Ria: saat ini SIKaP sudah terintegrasi dengan data BO dari Kemenkumham.



Zoom Meeting

Participants (20)

Find a participant

DT Dhanu Trinandha - LKPP

K edi kristiyanto

EN Eko Nirwanto_LKPP

Kes Tuturoong - ICW

LL larasati lkpp

LM Linda Mikowati LKPP

NM Niken Mustikarini

R Rannu - LKPP

RA Resa Anggriani

RE Ria Ervina

RD Rizky Dwi Raharjo

TY Tri Yani LKPP

Invite Mute All

Remove Background Recording

Chitra Poespa

33°C Sebagian cerah

Search

ENG INTL 14:01 07/06/2023

Zoom Meeting

Participants (20)

Find a participant

DT Dhanu Trinandha - LKPP

K edi kristiyanto

EN Eko Nirwanto_LKPP

Kes Tuturoong - ICW

LL larasati lkpp

LM Linda Mikowati LKPP

NM Niken Mustikarini

R Rannu - LKPP

RA Resa Anggriani

RE Ria Ervina

RD Rizky Dwi Raharjo

TY Tri Yani LKPP

Invite Mute All


Recording

Linda Mikowati...

33°C Sebagian cerah

Search

ENG INTL 14:02 07/06/2023



Notulis,

Audita Octaviani

Mengetahui,
Analisis Kebijakan Muda
Direktorat Sistem Pengadaan
Digital

Linda Mikowati

Nomor : 14397/D.2.2/06/2023

07 Juni 2023

Hal : Rapat Ko Kreasi untuk RAN OGI 2023-2024

Yth. Indonesia Corruption Watch (ICW)
di Tempat

Dalam rangka melaksanakan komitmen RAN OGI VII Tahun 2023-2024 dengan tujuan mendorong transparansi dan partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023

Waktu : 13:30 - 14:00 WIB

Tempat : 505 dan Online

Agenda : 1. Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE
2. Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP
3. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama

Link Rapat : <https://us02web.zoom.us/j/88450771649?pwd=REhKdTdXRmVPdHp1RjZLbIF5WkICZz09>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Pengadaan Digital,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Patria Susantosa

Tembusan :

Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : TONjpi

Nomor Tiket : SK202306070001

Peserta Undangan

1. Edi Kristiyanto - Analis Kebijakan Madya Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Januar Indra - Analis Kebijakan Madya Direktorat Sistem Pengadaan Digital
3. Resa Anggriani - Perencana Muda Biro Perencanaan dan Keuangan
4. Linda Mikowati - Analis Kebijakan Muda Direktorat Sistem Pengadaan Digital
5. Sugianto - Analis Kebijakan Muda Direktorat Sistem Pengadaan Digital
6. Rizky Dwi Raharjo - Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Sistem Pengadaan Digital
7. Muhamad Taufikurrohman - Pranata Komputer Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital
8. Audita Octaviani - Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Sistem Pengadaan Digital
9. Niken Mustikarini - Analis Kebijakan Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital
10. Eko Nirwanto Putro Hanardi - Analis Kebijakan Pertama Direktorat Sistem Pengadaan Digital
11. Chika Agishintya - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
12. Tri Yani Elisabeth Nababan - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
13. Dhanu Trinandha - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
14. Syahrudin - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
15. Tholib Ahmad Hidayah - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
16. Mukti Herlambang - Pranata Hubungan Masyarakat Muda Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
17. Andi Rannualdi - Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
18. Ajeng Widi Hapsari - Penyedia Jasa Lainnya(Biro Hubungan Masyarakat dan Umum)
19. Wieke Puspa Devi - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)
20. Salma Muthiah - Penyedia Jasa Lainnya - Sekretaris(Direktorat Sistem Pengadaan Digital)



Transformasi Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pencegahan Korupsi

Penulis

Kes Tuturoong

Peninjau

Wana Alamsyah



Diterbitkan oleh:

Indonesia Corruption Watch
Jl. Kalibata Timur IV/D No.6
Jakarta Selatan, 12740

Agustus 2023

Komitmen I Rencana Aksi Nasional VII Open Government Partnership 2023-2024
Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pendahuluan

Setiap tahun pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJP) dengan jumlah yang berlimpah. Pada 2023, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat belanja pengadaan barang dan jasa mencapai Rp 1.100,4 triliun.¹ Jumlah ini sekitar 35,9% dari total Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN).

Namun besarnya anggaran yang dialokasikan untuk PBJP masih rentan dikorupsi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2021, setidaknya 45% kasus korupsi² yang terjadi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, yang menyatakan bahwa 70% kasus korupsi³ terkait dengan pengadaan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi potensi korupsi di pengadaan barang dan jasa adalah dengan membuka informasi pengadaan sebanyak-banyaknya. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi proses pengadaan. Di sisi lain, membuat pelaku usaha lebih memahami kebutuhan pemerintah dan bagaimana pelaku usaha dapat terlibat dalam pengadaan yang akan dilakukan. Pada akhirnya, dapat meningkatkan kompetisi dan persaingan usaha yang lebih sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

¹ Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP, "Overview Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023", <https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/70f5f350-2a24-4fd0-a00f-6051e56cfd1/page/ljAmC> diakses pada 21 Agustus 2023, pukul 18:47 WIB.

² Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, Lalola Easter, [Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021](#) (Jakarta:Indonesia Corruption Watch, 2022), hlm 18.

³ Meiliana, Diamanty. "KPK Sebut 70 Persen Kasus Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa." *KOMPAS.com*, August 26, 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/14404821/kpk-sebut-70-persen-kasus-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa>.

Komitmen Rencana Aksi OGP 2023-2024

Dalam kerangka Open Government Partnership (OGP), LKPP bersama dengan ICW telah memelopori berbagai inisiatif untuk mendorong keterbukaan PBJP di Indonesia sejak tahun 2018. Untuk Rencana Aksi VII⁴ periode tahun 2023-2024, LKPP dan ICW berkomitmen untuk semakin memperkuat pencegahan korupsi lewat transparansi data.

Dalam Komitmen I, Rencana Aksi tersebut menetapkan beberapa ukuran keberhasilan sebagai berikut:

1. Publikasi transaksi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) di e-katalog
 - Peran ICW: Penyerahan komponen informasi transaksi yang harus dipublikasi K/L/PD.
2. Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat
 - Peran ICW: Penyerahan komponen informasi yang perlu dipublikasi dalam kanal PBJ darurat.
3. Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat
 - Peran ICW: Pendampingan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan.
4. Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang terintegrasi dan terbuka
 - Peran ICW: Koordinasi dengan LKPP mengenai data kinerja penyedia yang akan terpublikasi di SIKaP.
5. Publikasi informasi atau dokumen PBJP yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai dengan kewenangan LKPP

Peran ICW:

- Koordinasi publikasi informasi sesuai dengan kesepakatan diskusi
 - Koordinasi dengan LKPP terkait pengembangan kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan terkait dalam satu objek program yang sama.
6. Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peran ICW:

- Pembahasan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara LKPP dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
- Melakukan peningkatan kompetensi bagi masyarakat sipil untuk mengawasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Menyusun modul pengaduan barang/jasa bagi organisasi masyarakat sipil.

⁴ "Open Government Indonesia," n.d. https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran_vii.

- Terlibat dalam perumusan audit sosial mengenai peluang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam PBJP.

7. Mendorong implementasi informasi PBJ Pemerintah menurut PERKI SLIP

Peran ICW:

- Bersama masyarakat sipil melakukan review indikator pengadaan barang/jasa untuk monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik.
- Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka Review Implementasi Monev Keterbukaan Informasi Publik terkait PBJP.

Dokumen ini disusun untuk memenuhi tanggung jawab ICW sebagai pengampu komitmen dari unsur masyarakat sipil untuk mencapai ukuran keberhasilan nomor (1), (2), (4), dan (5), yang secara singkat dirangkai dalam poin-poin berikut ini:

- Komponen informasi transaksi e-katalog.
- Komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam *dashboard* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Informasi kinerja penyedia yang akan terpublikasi di SIKaP.
- Informasi mengenai mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek.
- Dokumen yang wajib dibuka sesuai PERKI SLIP yang berada di bawah kewenangan LKPP.

Untuk memudahkan pembahasan, maka telaah atas komponen informasi proses PBJP dibagi menjadi 4 bagian menurut sistem informasi yang dikelola oleh LKPP, yaitu:

1. SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia);
2. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
3. SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik);
4. E-Katalog; dan
5. Umum.

Telaah Komponen Informasi

#	Keterbukaan Informasi	Argumentasi dan Rekomendasi
SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)		
1	Klasifikasi UMKK (Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi)	<p>Klasifikasi usaha yang direkam dalam SIKaP dan SiRUP membagi suatu paket pekerjaan dan status penyedia hanya ke dalam 2 kategori, yaitu Kecil dan Non-Kecil, sehingga tidak dapat dilihat dalam kategori yang lebih rinci.</p> <p>Klasifikasi ini mengacu pada kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan 40% anggaran PBJP untuk usaha kecil. Namun klasifikasi yang terlalu umum seringkali tidak mencerminkan kondisi dan kebutuhan penyedia yang sebenarnya.</p> <p>Pelaku usaha mikro tentu membutuhkan dukungan berbeda dengan pelaku usaha kecil yang menurut PP No 7 tahun 2021 tentang UMKM diklasifikasikan dengan omset mencapai limabelas milyar rupiah.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> membagi klasifikasi usaha penyedia menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi, Usaha Menengah, dan non-UMKM.</p>
2	Klasifikasi Penyedia Barang	<p>SIKaP perlu mengklasifikasikan penyedia barang yang berpartisipasi dalam proses tender, non-tender, swakelola, dan pengadaan darurat maupun di platform e-Katalog menurut peran masing-masing dalam rantai pasok.</p> <p>Klasifikasi ini dibutuhkan untuk dapat menganalisis keterlibatan masing-masing jenis penyedia dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengembangkan inisiatif maupun insentif khusus untuk mendorong keterlibatan masing-masing.</p> <p>Adanya klasifikasi yang jelas juga dapat membantu pemerintah mendeteksi peran makelar / broker yang kerap mengindikasikan adanya korupsi dalam proses PBJP.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> membagi klasifikasi penyedia barang menjadi Produsen, Distributor, Agen Tunggal, Retailer, dan Reseller.</p>
3	Kinerja PBJP	<p>SIKaP belum memperlihatkan riwayat pekerjaan penyedia yang dapat membantu Kelompok Kerja (POKJA) dalam memilih penyedia dan publik dalam memantau pelaksanaan pekerjaan, termasuk berapa banyak pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh penyedia tersebut pada saat yang sama.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> integrasi jumlah pekerjaan dan nilai kontrak yang dimenangkan penyedia untuk setiap tahun anggaran.</p>

#	Keterbukaan Informasi	Argumentasi dan Rekomendasi
4	Sanksi PBJP	<p>SIKaP belum menunjukkan apakah penyedia pernah/sedang menjalani hukuman daftar hitam akibat kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan PBJP. Informasi ini akan membantu Kelompok Kerja (POKJA) dalam memilih penyedia dengan rekam jejak yang baik dan mengantisipasi resiko pekerjaan.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> integrasi riwayat daftar hitam penyedia.</p>
5	Catatan hukum / Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	<p>SIKaP belum menunjukkan apakah penyedia pernah mendapat gugatan hukum atau terlibat dalam suatu persekongkolan sehingga terjerat hukum pidana. Informasi ini akan membantu masyarakat dalam pengawasan dan membantu Kelompok Kerja (POKJA) dalam memilih penyedia dengan rekam jejak yang baik.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dalam integrasi dan utilisasi Direktori Putusan MA.</p>
6	Informasi pengurus perusahaan dan pemilik manfaat (<i>Beneficial Owners</i>)	<p>SIKaP belum membuka nama pengurus perusahaan (jajaran direksi dan komisaris) dan pemilik manfaat (<i>Beneficial Owners</i>). Pemilik manfaat adalah pihak yang memiliki <i>atau</i> mengendalikan sekurang-kurangnya 25 persen saham perusahaan, sesuai ketentuan <i>Financial Action Task Force</i> yang diadopsi dalam <i>Sustainable Development Goals</i> (16.4).</p> <p>Ketentuan ini krusial untuk pencegahan korupsi dan pencucian uang dalam proses PBJP. Registrasi pemilik manfaat dapat mencegah modus penyedia dengan klasifikasi usaha besar mendirikan banyak perusahaan-perusahaan kecil untuk menikmati fasilitasi untuk usaha kecil yang disediakan pemerintah menurut PP UMKM. Adanya Informasi tentang pemilik manfaat juga akan mencegah terjadinya proses tender yang penawarnya adalah sejumlah perusahaan yang dimiliki oleh entitas yang sama.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar dalam SIKaP untuk mendaftarkan seluruh entitas (orang dan perusahaan) pemilik manfaat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) / Nomor Induk Berusaha (NIB) / Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat diverifikasi.</p>
7	Penerapan International Standardization Organization (ISO) membangun integritas bisnis	<p>Banyak perusahaan yang telah mengadopsi standar internasional untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas bisnisnya, termasuk ISO 37000 dan ISO/TC 309 tentang Akuntabilitas Organisasi, ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan, dan ISO 37002 tentang Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS).</p> <p>Inisiatif sektor swasta dalam membangun akuntabilitas dan integritas perlu diapresiasi dalam proses PBJP. LKPP dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasi termasuk Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan verifikasi sertifikat.</p>

#	Keterbukaan Informasi	Argumentasi dan Rekomendasi
		<i>Rekomendasi:</i> mencatat standar-standar yang diadopsi penyedia berikut bukti sertifikatnya dan menyediakan insentif bagi penyedia yang membangun sistem akuntabilitasnya.
8	Keanggotaan Asosiasi	<p>SIKaP belum mencatat keanggotaan penyedia dalam asosiasi-asosiasi terkait. Informasi keanggotaan asosiasi dapat memberi gambaran tentang pembinaan asosiasi kepada penyedia.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> menginformasikan keanggotaan penyedia dalam asosiasi.</p>
9	Informasi lokasi kantor penyedia dengan koordinat geospasial	<p>SIKaP hanya menggunakan isian deskriptif yang tidak akurat dalam mencatat alamat kantor penyedia. Hal ini dapat menyulitkan karena instansi dapat menemui kesulitan ketika mencari kantor penyedia. Dalam beberapa kasus yang digali oleh masyarakat sipil, alamat yang tercatat tidak dapat ditemukan atau mengacu ke lokasi di mana perusahaan yang dimaksud tidak dikenal oleh penghuni lokasi.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> melengkapi informasi alamat penyedia dengan koordinat geospasial agar dapat ditemukan dalam peta <i>online</i>.</p>

SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

1	Kode Unik Proyek (menyatukan semua pekerjaan terkait dalam satu proyek/obyek)	<p>Saat ini, belum ada cara untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan PBJP yang dibuat untuk mewujudkan satu proyek pemerintah yang sama selain pencarian kata kunci.</p> <p>Dalam proyek pembangunan sebuah pasar rakyat, misalnya, terdapat pekerjaan konstruksi bangunan pasar, penataan halaman, pembangunan gedung parkir, pembuatan pagar, konsultasi pembuatan <i>Detailed Engineering Design</i> (DED), bahkan pembelian barang berupa meja pedagang atau pompa air, dan sebagainya.</p> <p>Tidak seperti Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (<i>Design and Build</i>) yang mengintegrasikan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dalam satu paket yang sama, Kode Unik Proyek akan mengelompokkan banyak paket yang dikerjakan banyak penyedia namun memiliki tujuan awal yang sama.</p> <p>Seluruh pekerjaan ini perlu dikaitkan untuk mengetahui total anggaran yang telah digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, meskipun dilakukan oleh K/L/PD yang berbeda dan pada tahun anggaran yang berbeda.</p> <p>Adanya kode unik juga akan membantu pelaku pengadaan mengetahui konteks pekerjaan yang dilakukan untuk mewujudkan program pemerintah atau item rencana</p>
---	---	---

#	Keterbukaan Informasi	Argumentasi dan Rekomendasi
		<p>pembangunan yang mana (RPJMN, RPJMD, RKAD).</p> <p><i>Rekomendasi:</i> membuat kode unik (<i>unique identifier</i>) yang dapat mengelompokkan seluruh pekerjaan dengan tujuan mewujudkan proyek yang sama.</p>
2	Judul dan Deskripsi	<p>Dalam melakukan input RUP, informasi yang disampaikan umumnya tidak informatif atau bahkan dikosongkan, sehingga publik maupun penyedia yang mencari pekerjaan untuk diikuti tidak mendapat informasi yang memadai.</p> <p>Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa hanya penyedia-penyedia tertentu yang mengetahui maksud dari pekerjaan tersebut melalui informasi yang didapatkan secara <i>offline</i>, sehingga hanya perusahaan tersebutlah yang akan berpartisipasi dalam proses tender.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mewajibkan pengisian judul dan deskripsi pekerjaan yang informatif.</p>
3	Kelengkapan referensi	<p>SiRUP sudah menyediakan isian untuk mencatat status Pra-DIPA/DPA, nomor KUA-PPAS, hingga kode MAK, namun semua referensi ini belum terhubung ke dokumen / halaman informasi lengkap dari masing-masing sumber referensi, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).</p> <p>Dengan informasi yang tertaut pada dokumen asli / lengkap yang dimaksud, maka para pelaku pengadaan akan mendapat konteks yang lebih utuh terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mengoptimalkan pengisian referensi dalam SiRUP dan menghubungkan referensi dengan dokumen lengkap / sumber informasi yang dimaksud.</p>
4	Perkiraan usia pakai	<p>Untuk semua jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang direncanakan dalam RUP, perlu dilengkapi dengan informasi perkiraan usia pakai (<i>life cycle</i>) sehingga dapat diperkirakan berapa lama hasil pekerjaan dapat digunakan sebelum KLPD melakukan kegiatan yang sama.</p> <p>Bila suatu kantor dinas setiap tahun melakukan pengaspalan jalan di ruas jalan yang sama dengan perkiraan usia pakai 5 tahun, maka perlu dievaluasi perencanaan dan penggunaan anggaran instansi tersebut.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mencantumkan perkiraan usia pakai untuk setiap perencanaan PBJP.</p>

#	Keterbukaan Informasi	Argumentasi dan Rekomendasi
SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)		
1	Publikasi dokumen PBJP dalam SPSE yang sesuai dengan kewenangan LKPP	<p>SPSE belum mempublikasikan dokumen PBJP sesuai ketentuan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 (PERKI SLIP). Peraturan ini dirancang untuk membuka akses publik untuk memperoleh informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan proses PBJP untuk mengawal terwujudnya layanan publik. Dokumen PBJP wajib dibuka untuk publik sebagai bentuk akuntabilitas pengguna anggaran dalam menggunakan dana publik. Menurut PERKI SLIP pasal 15 ayat 9, dokumen PBJP yang dimaksud adalah:</p> <p><i>Tahap Persiapan / Pemilihan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak; 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 7. Daftar Kuantitas dan Harga; 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; 9. Gambar Rancangan Pekerjaan; 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Dokumen Penawaran Administratif; 12. Surat Penawaran Penyedia; 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 20. Surat Perjanjian Kemitraan; 21. Surat Perjanjian Swakelola; 22. Surat Penugasan / Surat Pembentukan Tim Swakelola; 23. Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding. <p><i>Tahap Pelaksanaan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; 2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat

#	Keterbukaan Informasi	Argumentasi dan Rekomendasi
		<p>penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Perintah Mulai Kerja; 4. Surat Jaminan Pelaksanaan; 5. Surat Jaminan Uang Muka; 6. Surat Jaminan Pemeliharaan; 7. Surat Tagihan; 8. Surat Pesanan E-purchasing; 9. Surat Perintah Membayar; 10. Surat Perintah Pencairan Dana; 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan; 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; 15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over <p><i>Rekomendasi:</i> mempublikasikan dokumen-dokumen yang diklasifikasikan sebagai dokumen yang terbuka untuk publik sesuai ketentuan PERKI SLIP yang memperhatikan perlindungan data pribadi dengan menghitamkan dan/atau memisahkan komponen informasi pribadi dari dokumen (halaman terakhir yang dikecualikan dalam versi publik).</p>
2	Tender: Informasi peserta dan penawar dalam tahap pemilihan	<p>Dalam proses tender, LPSE mempublikasikan proses dan hasil pemilihan penyedia, namun informasi ini belum dapat dikumpulkan oleh LKPP dalam Inaproc sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan serta analisis proses pemilihan secara nasional.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> membangun sistem yang mengagregasi data dan proses pemilihan penyedia secara nasional.</p>
3	Informasi progres pelaksanaan pekerjaan (persentase) - termasuk Pengadaan Darurat	<p>Untuk semua jenis pengadaan yang dikelola di SPSE, termasuk tender, non-tender, swakelola, dan pengadaan darurat, belum ada informasi tentang capaian pelaksanaan pekerjaan sehingga publik tidak dapat mengetahui apakah pekerjaan sudah mulai atau selesai dilakukan, atau apakah ada keterlambatan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan penyesuaian kontrak.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> menginformasikan capaian pekerjaan (dalam persentase) agar dapat dilakukan evaluasi kinerja.</p>
4	Informasi progres pembayaran pekerjaan (persentase) - termasuk Pengadaan Darurat	<p>Untuk semua jenis pengadaan yang dikelola di SPSE, termasuk tender, non-tender, swakelola, dan pengadaan darurat, belum ada informasi tentang capaian pembayaran pekerjaan sehingga publik tidak dapat mengetahui apakah ada kelalaian dalam pembayaran pekerjaan sehingga suatu pekerjaan / layanan publik tidak kunjung terwujud.</p>

#	Keterbukaan Informasi	Argumentasi dan Rekomendasi
		<p><i>Rekomendasi:</i> menginformasikan capaian pembayaran (dalam persentase) sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.</p>
5	Informasi pemeriksaan hasil pekerjaan - termasuk Pengadaan Darurat	<p>Untuk semua jenis pengadaan yang dikelola di SPSE, termasuk tender, non-tender, swakelola, dan pengadaan darurat, belum ada informasi tentang kesimpulan maupun temuan dari Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sehingga tidak diketahui apakah PPK telah melakukan verifikasi atas hasil pekerjaan penyedia dan bahwa anggaran publik telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mempublikasikan ringkasan dari pemeriksaan hasil pekerjaan dalam SPSE</p>
6	Informasi lokasi pekerjaan konstruksi dan alamat KLPD dengan koordinat geospasial	<p>Untuk jenis pekerjaan konstruksi yang dikelola di SPSE, termasuk tender, non-tender, swakelola, dan pengadaan darurat, belum ada informasi tentang lokasi pekerjaan yang akurat yang dapat membantu calon penyedia, penyedia terpilih, pengawas, maupun publik dalam menemukan lokasi yang tepat dari pekerjaan yang dimaksud.</p> <p>Sebaliknya, alamat kantor K/L/PD juga perlu dilengkapi dengan koordinat geospasial untuk memudahkan penyedia dalam menemukan lokasi yang tepat.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mengimplementasikan sistem yang memudahkan pelaku pengadaan dalam menentukan dan menemukan titik lokasi pekerjaan konstruksi dan lokasi alamat KLPD dalam peta <i>online</i>.</p>
7	Informasi perubahan kontrak / addendum	<p>Perubahan kontrak dan addendum yang dilakukan pasca proses berkontrak belum tercermin dalam informasi yang disajikan dalam SPSE. Hal ini menjadi celah informasi yang dapat mempengaruhi kesimpulan yang diambil oleh pengawas maupun Aparat Penegak Hukum yang dapat mengambil kesimpulan tanpa informasi yang lengkap.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> merekam semua perubahan kontrak dan addendum terkait suatu pekerjaan dalam halaman rincian pekerjaan di SPSE.</p>
8	Verifikasi Informasi TKDN	<p>Pemerintah memberikan insentif terhadap penyedia yang memprioritaskan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan/atau jasa, namun proses verifikasi terhadap data TKDN perlu diperkuat untuk menghindari manipulasi penyedia dengan meninggikan nilai TKDN pada spesifikasi produk yang ditawarkan demi memenangkan tender. Pendaftaran produk serta ganti nama / merk dengan nama lokal kerap diiringi dengan melonjaknya nilai TKDN</p>

#	Keterbukaan Informasi	Argumentasi dan Rekomendasi
		<p>terhadap produk tersebut, walaupun seluruh komponennya merupakan hasil impor dari produk luar negeri, hal yang lazim ditemukan pada produk elektronik. Praktek seperti ini hanya menguntungkan penyedia yang memainkan celah dalam kebijakan dan bertolak belakang dengan tujuan untuk memajukan industri dalam negeri. Informasi kandungan TKDN perlu diverifikasi dengan berbagai inovasi dan kerjasama lintas lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian maupun verifikator independen.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mengembangkan proses dan prosedur verifikasi TKDN yang valid dan independen, termasuk integrasi dengan database sertifikat TKDN pada sistem Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dikelola Kementerian Perindustrian (tkdn.kemenperin.go.id).</p>
9	Kelengkapan informasi lainnya	<p>Untuk semua jenis pengadaan yang dikelola di SPSE, termasuk tender, non-tender, swakelola, dan pengadaan darurat, banyak pengisian keterangan yang tidak informatif, termasuk keterangan mengenai alasan gugur evaluasi dan keterangan perubahan dalam tiap-tiap tahapan pengadaan.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mewajibkan pengisian <i>field-field</i> data secara optimal dan informatif, termasuk informasi alasan gugur evaluasi, keterangan perubahan jadwal, dll.</p>
10	Informasi struktur anggaran dalam AMEL	<p>Dalam sistem Monev Tepra yang dikelola oleh LKPP sebelumnya, penggunaan Belanja PBJP tercatat dalam konteks belanja masing-masing KLPD secara umum, termasuk Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan komponen belanja lainnya.</p> <p>Monev Tepra kini sudah non-aktif dan tidak dikembangkan lagi dan digantikan dengan dashboard Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal atau AMEL. Aplikasi ini menampilkan penggunaan anggaran PBJP sejak perencanaan hingga serah terima, juga menyediakan menu untuk monitoring struktur anggaran, hanya saja informasi struktur anggaran masih belum optimal dan banyak yang kosong.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> menjalin konektivitas satu data dengan BAPPENAS dan Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan informasi Struktur Anggaran dalam AMEL agar update secara <i>real-time</i> untuk mendukung pemantauan dan pengawasan.</p>
E-Katalog		
1	Katalog: status pemeriksaan /	Pasca ditetapkannya target jumlah produk yang awalnya hanya di angka ribuan menjadi jutaan (pada Juni 2023 target

#	Keterbukaan Informasi	Argumentasi dan Rekomendasi
	verifikasi produk	<p>yang dicapai adalah 5 juta produk⁵⁾) tidak ada proses pemeriksaan yang efektif terhadap produk yang ditayangkan.</p> <p>Target klik langsung tayang beberapa tahun belakangan ini telah mengesampingkan akuntabilitas produk. Alhasil, banyak produk yang tidak tersedia, tidak sesuai informasi, atau tidak dibeli. Bila berlanjut terus, e-katalog akan menjadi pasar <i>scam</i> yang dapat merugikan APBN/APBD.</p> <p>Meskipun mengejar jumlah produk, tetap diperlukan mekanisme untuk melakukan verifikasi atas kesesuaian dan ketersediaan produk. Mekanisme ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh LKPP seperti di awal masa pengembangan e-Katalog, kewajiban ini dapat didistribusikan ke KLPD pengelola Katalog Lokal dan Katalog Sektoral.</p> <p>Untuk mendukung proses verifikasi, perlu juga dikembangkan mekanisme verifikasi produk dengan menggunakan berbagai teknologi yang relevan, dalam hal ini contohnya adalah penanda lokasi foto (photo location tagging), pemindai kode produk (barcode / QR code), serta teknologi lain yang dapat memudahkan proses verifikasi.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> membangun mekanisme verifikasi produk menggunakan teknologi, misalnya: tagging lokasi foto, scan barcode produk, dll, serta melakukan distribusi tanggung jawab verifikasi manual kepada K/L/PD.</p>
2	Katalog: jumlah stok tidak sesuai	<p>Informasi stok barang di e-Katalog kerap kali tidak mencerminkan jumlah stok yang sesungguhnya dan bahkan kosong ketika instansi sudah memesan barang. Akibatnya, pemesanan barang dapat tertunda dan tidak sesuai dengan jadwal pembelian / penggunaan anggaran.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> membangun mekanisme untuk mendorong penyedia memperbarui jumlah stok barang.</p>
3	Katalog: perkiraan usia pakai	<p>Informasi barang di e-Katalog perlu dilengkapi dengan informasi perkiraan usia pakai (<i>life cycle</i>) sehingga dapat diperkirakan berapa lama produk tersebut dapat digunakan sebelum KLPD membeli barang yang sama. Bila suatu kantor dinas setiap tahun membeli lemari es dengan perkiraan usia pakai 10 tahun, maka perlu dievaluasi perencanaan dan penggunaan anggaran instansi tersebut.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mencantumkan perkiraan usia pakai untuk setiap produk.</p>

⁵ Junida, Ade Irma. "LKPP: Target 5 Juta Produk Tayang Di e-Katalog Terlampaui Di Juni 2023." *Antara News*, June 20, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3597807/lkpp-target-5-juta-produk-tayang-di-e-katalog-terlampaui-di-juni-2023>.

#	Keterbukaan Informasi	Argumentasi dan Rekomendasi
4	Verifikasi Informasi TKDN	<p>Pemerintah memberikan insentif terhadap penyedia yang memprioritaskan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan/atau jasa, namun proses verifikasi terhadap data TKDN perlu diperkuat untuk menghindari manipulasi penyedia dengan meninggikan nilai TKDN pada spesifikasi produk yang ditawarkan demi memenangkan tender. Pendaftaran produk serta ganti nama / merk dengan nama lokal kerap diiringi dengan melonjaknya nilai TKDN terhadap produk tersebut, walaupun seluruh komponennya merupakan hasil impor dari produk luar negeri, hal yang lazim ditemukan pada produk elektronik. Praktek seperti ini hanya menguntungkan penyedia yang memainkan celah dalam kebijakan dan bertolak belakang dengan tujuan untuk memajukan industri dalam negeri. Informasi kandungan TKDN perlu diverifikasi dengan berbagai inovasi dan kerjasama lintas lembaga, termasuk Kementerian Perindustrian maupun verifikator independen.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mengembangkan proses dan prosedur verifikasi TKDN yang valid dan independen, termasuk integrasi dengan database sertifikat TKDN pada sistem Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dikelola Kementerian Perindustrian (tkdn.kemenperin.go.id).</p>
5	Katalog: kelengkapan informasi lainnya	<p>Banyak field data dalam e-Katalog yang tidak diwajibkan untuk diisi meskipun informasi tersebut penting untuk diketahui calon pembeli, termasuk jenis dan masa garansi produk. Pembeli perlu mengetahui apakah laptop yang dibeli dilengkapi dengan garansi penggantian barang atau garansi servis serta berapa lama garansi tersebut disediakan.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mewajibkan pengisian <i>field-field</i> data, termasuk informasi garansi, Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI), dll.</p>
6	Dashboard Transaksi	<p>Halaman Dashboard Money Transaksi E-Katalog belum dapat menyediakan informasi yang baik untuk pengawasan transaksi yang dilakukan dan masih jauh dari standar yang sudah dibangun oleh SPSE dalam menyediakan informasi tentang penggunaan anggaran publik.</p> <p>Sama halnya dengan dorongan keterbukaan dalam SPSE, <i>dashboard</i> transaksi juga perlu mencatat status pembayaran (apakah sudah lunas) serta status pengiriman barang. Hal ini diperlukan agar pembeli dapat memantau proses pengiriman barang yang dipesan sudah pada tahap mana.</p> <p><i>Dashboard</i> transaksi juga perlu merekam dan mempublikasikan proses negosiasi antara pembeli dan penyedia di dalam sistem agar efisiensi penggunaan dana</p>

#	Keterbukaan Informasi	Argumentasi dan Rekomendasi
		<p>publik dapat terpantau dengan baik.</p> <p><i>Rekomendasi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun <i>Dashboard</i> Transaksi E-Katalog yang setara dengan standar keterbukaan informasi SPSE - Mencatat status pembayaran transaksi - Mencatat status pengiriman produk - Merekam proses negosiasi dalam sistem - Koordinat geospasial untuk alamat penyedia, alamat instansi pembeli, serta lokasi pekerjaan
Umum		
1	Lisensi Data Terbuka	<p>Saat ini platform satu data Inaproc.id sudah mempublikasikan data menggunakan lisensi data terbuka menurut <i>Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)</i>.</p> <p>Inisiatif ini merupakan langkah maju yang akan mendorong partisipasi kalangan luas dalam pemanfaatan data PBJP untuk penelitian, pengambilan keputusan, maupun pengawasan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak, termasuk pengembangan kajian-kajian tentang sistem PBJP oleh akademisi. Penelitian kuantitatif membutuhkan data yang dapat diuji keabsahannya dalam hal <i>credibility, transferability, dependability, dan confirmability</i>. Lisensi data terbuka akan memastikan keabsahan data dan kebebasan pengguna data dalam membagi atau mempublikasikan data, membuat karya berdasarkan data, serta mengembangkan atau mentransformasikan data. Sayangnya selain Inaproc.id, belum ada platform pemerintah lainnya yang menggunakan lisensi terbuka.</p> <p>Dalam regulasi nasional, publikasi menggunakan lisensi data terbuka dapat dilandaskan pada Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun pemerintah belum mengembangkan lisensi yang terintegrasi dan dapat diberlakukan atas semua data PBJP. Untuk mengembangkan lisensi data terbuka, pemerintah dapat mengadopsi ketentuan <i>Creative Commons (CC)</i>, <i>Open Database License (ODbL)</i>, atau <i>United Kingdom Open Government License for public sector information (OGL)</i> sebagai contoh yang dikembangkan pemerintah Inggris.</p> <p><i>Rekomendasi:</i> mempublikasikan data dalam platform PBJP dengan lisensi data terbuka menggunakan lisensi internasional atau mengembangkan lisensi data terbuka pemerintah sendiri.</p>

Rangkuman Rekomendasi

SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)

1. Klasifikasi UMKK: mengembangkan klasifikasi dalam SiRUP dan SIKaP dari “Usaha Kecil” / “Non Kecil” menjadi klasifikasi yang lebih khusus: “Usaha Mikro”, “Usaha Kecil”, “Koperasi”, “Usaha Menengah”, dan “Non UMKM”).
2. Klasifikasi Penyedia Barang: membagi klasifikasi penyedia barang menjadi Produsen, Distributor, Agen Tunggal, Retailer, dan Reseller.
3. Kinerja PBJP: menginformasikan jumlah pekerjaan dan nilai kontrak yang dimenangkan penyedia untuk setiap tahun anggaran.
4. Sanksi PBJP: menginformasikan riwayat daftar hitam penyedia.
5. Catatan Hukum / KKN: bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam integrasi dan utilisasi Direktori Putusan MA.
6. Pengurus dan Pemilik Manfaat: mewajibkan seluruh perusahaan yang terdaftar dalam SIKaP untuk mendaftarkan seluruh entitas (orang dan perusahaan) pemilik manfaat dengan NIK / NIB / NPWP yang dapat diverifikasi.
7. Penerapan ISO: mencatat standar-standar yang diadopsi penyedia berikut bukti sertifikatnya dan menyediakan insentif bagi penyedia yang membangun sistem akuntabilitasnya.
8. Pembinaan Asosiasi: menginformasikan keanggotaan penyedia dalam asosiasi.
9. Alamat Penyedia: melengkapi informasi alamat penyedia dengan koordinat geospasial agar dapat ditemukan dalam peta *online*.

SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

1. Kode Unik Proyek: membuat kode unik (*unique identifier*) yang dapat mengelompokkan seluruh pekerjaan dengan tujuan mewujudkan proyek yang sama.
2. Judul dan Deskripsi: mewajibkan pengisian judul dan deskripsi pekerjaan yang informatif.
3. Kelengkapan Referensi: mengoptimalkan pengisian referensi dalam SiRUP dan menggabungkan referensi dengan dokumen lengkap / sumber informasi yang dimaksud (DIPA/DPA, KUA-PPAS, RKA).
4. Usia Pakai: mencantumkan perkiraan usia pakai untuk setiap perencanaan PBJP.

SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

1. Dokumen Pengadaan: mempublikasikan dokumen-dokumen yang diklasifikasikan sebagai dokumen yang terbuka untuk publik sesuai ketentuan PERKI SLIP yang memperhatikan perlindungan data pribadi dengan menghitamkan dan/atau memisahkan komponen informasi pribadi dari dokumen (halaman terakhir yang dikecualikan dalam versi publik).
2. Peserta dan Penawar Tender: membangun sistem yang mengagregasi data dan proses pemilihan penyedia secara nasional.
3. Komponen informasi dalam Tender, Non-Tender, Swakelola, dan Pengadaan Darurat
 - a. menginformasikan capaian pekerjaan (dalam persentase) agar dapat dilakukan evaluasi kinerja.

- b. menginformasikan capaian pembayaran (dalam persentase) sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
 - c. mempublikasikan ringkasan dari pemeriksaan hasil pekerjaan dalam SPSE.
 - d. mengimplementasikan sistem yang memudahkan pelaku pengadaan dalam menentukan dan menemukan titik lokasi pekerjaan konstruksi dan lokasi alamat KLPD dalam peta *online*.
4. Informasi perubahan kontrak / addendum: merekam semua perubahan kontrak dan addendum terkait suatu pekerjaan dalam halaman rincian pekerjaan di SPSE.
 5. Verifikasi TKDN: mengembangkan proses dan prosedur verifikasi TKDN yang valid dan independen, termasuk integrasi dengan database sertifikat TKDN pada sistem Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dikelola Kementerian Perindustrian (tkdn.kemenperin.go.id).
 6. Kelengkapan informasi lainnya: mewajibkan pengisian field-field data secara optimal dan informatif, termasuk informasi alasan gugur evaluasi, keterangan perubahan jadwal, dll.
 7. Informasi struktur anggaran dalam AMEL: menjalin konektivitas satu data dengan BAPPENAS dan Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan informasi Struktur Anggaran dalam AMEL agar update secara real-time untuk mendukung pemantauan dan pengawasan.

E-Katalog

1. Verifikasi Produk: membangun mekanisme pemeriksaan produk untuk mencegah pasar *scam*:
 - a. Distribusi tanggung jawab verifikasi manual kepada KLPD
 - b. Verifikasi berbasis teknologi (photo tagging, barcode scan, dll)
2. Stok Barang: membangun mekanisme untuk mendorong penyedia memperbarui jumlah stok barang.
3. Usia Pakai: mencantumkan perkiraan usia pakai (*life cycle*) untuk setiap produk.
4. Verifikasi TKDN: mengembangkan proses dan prosedur verifikasi TKDN yang valid dan independen, termasuk integrasi dengan database sertifikat TKDN pada sistem Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dikelola Kementerian Perindustrian (tkdn.kemenperin.go.id).
5. Isian Wajib: memaksa pengisian informasi (*mandatory field*) pada kolom-kolom penting (jenis garansi, waktu garansi, KBKI, dll).
6. Mengembangkan *Dashboard* Transaksi yang setara standar keterbukaan SPSE, termasuk:
 - a. Mencatat status pembayaran transaksi
 - b. Mencatat status pengiriman produk
 - c. Merekam proses negosiasi dalam sistem
 - d. Koordinat geospasial untuk alamat penyedia, alamat instansi pembeli, serta lokasi pekerjaan.

Umum

1. Lisensi Data Terbuka: mempublikasikan data dalam platform PBJP dengan lisensi data terbuka menggunakan lisensi internasional atau mengembangkan lisensi data terbuka pemerintah sendiri.

Kesimpulan

Penutup

Demikian catatan penelaahan beserta rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas proses PBJP lewat penyempurnaan data pengadaan yang dikelola oleh LKPP dalam SIKaP, SiRUP, SPSE, dan E-Katalog. Dokumen ini disusun oleh ICW sebagai bagian implementasi Rencana Aksi Nasional VII Open Government Partnership 2023-2024 dalam [Komitmen I](#) untuk *Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.



Penguatan Transparansi Data Untuk Pencegahan Korupsi

Jakarta, 15 Agustus 2023



Renaksi VII OGP 2023-2024 - Komitmen I

- Informasi kinerja penyedia yang akan terpublikasi di SIKAP
- Kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek
- Komponen informasi PBJ darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE
- Dokumen yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP
- Komponen informasi transaksi e-katalog
- Proses integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan



SIKaP

- Klasifikasi UMKK: mengembangkan klasifikasi dalam SIRUP dan SIKAP dari “Usaha Kecil” dan “Non Kecil” menjadi “Usaha Mikro”, “Usaha Kecil”, “Koperasi”, “Usaha Menengah”, dan “Non UMKM”)
- Informasi asset dan omset
- Informasi pekerjaan yang pernah dimenangkan penyedia
- Informasi riwayat daftar hitam penyedia
- Integrasi Direktori Putusan MA untuk informasi catatan pidana
- Informasi daftar pengurus dan entitas pemilik manfaat yang dapat diverifikasi
- Informasi sertifikat ISO yang dimiliki penyedia, terutama terkait akuntabilitas bisnis (ISO 37000, ISO 37001, ISO 37002)
- Informasi lokasi kantor penyedia dengan koordinat geospasial



SiRUP

- Kode Unik Proyek: menyatukan semua pekerjaan PBJP yang dibuat untuk mewujudkan proyek yang sama, meskipun berbeda KLPD atau lintas tahun anggaran
- Judul Pekerjaan dan Deskripsi Pekerjaan yang informatif agar dapat diikuti oleh lebih banyak penyedia yang berpotensi melakukan pekerjaan



SPSE

- Publikasi Dokumen PBJP sesuai Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sesuai kewenangan LKPP
- Informasi peserta dan penawar dalam tender
- Informasi dalam tender, non-tender, swakelola, dan pengadaan darurat:
 - Persentase capaian pekerjaan
 - Persentase capaian pembayaran
 - Ringkasan pemeriksaan hasil pekerjaan
 - Lokasi pekerjaan konstruksi dan alamat KLPD dengan koordinat geospasial



E-Katalog

- Mekanisme verifikasi produk untuk mencegah pasar scam
 - Verifikasi manual oleh KLPD
 - Verifikasi berbasis teknologi (photo tagging, barcode scan, dll)
- Mencantumkan informasi perkiraan usia pakai untuk mencegah pembelian berulang
- Mewajibkan pengisian informasi (mandatory field) pada kolom-kolom penting (jenis garansi, waktu garansi, KBKI, dll)
- Mengembangkan Dashboard Transaksi yang setara standar keterbukaan SPSE, termasuk:
 - Informasi status pembayaran
 - Informasi status pengiriman
 - Rekaman proses negosiasi dalam sistem



Perpres 17 tahun 2023 - Transformasi Digital PBJP

- PT Telkom menyelenggarakan SPSE
- LKPP memegang HAKI SPSE

- Apa dampak terhadap keterbukaan PBJP di Indonesia?